



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 1 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (4) dan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa dalam penyajian Laporan Keuangan BLUD diatur dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Kota Padang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01) ;
17. Peraturan Walikota Padang Nomor 66 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KOTA PADANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi/unit kerja di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
6. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional BLUD selama satu periode akuntansi.
7. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
8. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah dan/atau BLUD meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada BUD dan/atau BLUD.
11. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah dan/atau BLUD sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah dan/atau BLUD maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

12. Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
13. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah dan/atau BLUD, atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
14. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
15. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
16. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
17. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan/atau BLUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah dan/atau BLUD.
18. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
19. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
20. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
22. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah dan/atau BLUD yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
23. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
24. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

PDF Eraser Free

25. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
26. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
27. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
28. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
29. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
30. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
31. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
32. Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Pemimpin BLUD untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD.
33. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
34. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.
35. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
36. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
37. Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian.
38. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
39. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

40. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.
41. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
42. Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.
43. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
44. Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.
45. Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.
46. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
47. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
48. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
49. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
50. Pendapatan-LO adalah hak BLUD yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
51. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak BLUD, dan tidak perlu dibayar kembali oleh BLUD.
52. Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
53. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke BLUD.
54. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari BLUD.
55. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

56. Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum.
57. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional BLUD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
58. Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.
59. Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.
60. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
61. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
62. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan BLUD dan membayar seluruh pengeluaran BLUD pada bank yang ditetapkan.
63. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
64. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
65. Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.
66. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
67. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
68. Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
69. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
70. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

71. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
72. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.
73. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
74. Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.
75. Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN, KARAKTERISTIK DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Tujuan kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi:
 - a. penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
 - c. pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (2) Tujuan pelaporan keuangan BLUD adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai pos isi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas BLUD;
 - c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - f. menyediakan informasi mengenai potensi BLUD untuk membiayai penyelenggaraan kegiatannya;
 - g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Pasal 3

- (1) BLUD mempunyai karakteristik sebagai berikut :
 - a. pendanaan BLUD merupakan bagian dari APBD;
 - b. BLUD dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;

- c. pemimpin BLUD adalah pejabat yang diangkat atau ditunjuk;
 - d. BLUD membuat pertanggungjawaban baik langsung kepada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya dan secara tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran;
 - e. mempunyai kewenangan dalam pengelolaan keuangan, antara lain penggunaan pendapatan, pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman sesuai dengan ketentuan;
 - f. memberikan jasa layanan kepada masyarakat/pihak ketiga;
 - g. mengelola sumber daya yang terpisah dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya;
 - h. mempunyai pengaruh signifikan dalam pencapaian program pemerintah; dan
 - i. laporan Keuangan BLUD diaudit dan diberi opini oleh auditor eksternal.
- (2) Selaku penerima APBD yang menyelenggarakan akuntansi, laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan pada entitas akuntansi/entitas pelaporan yang secara organisatoris membawahnya.

Pasal 4

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan BLUD adalah :

- a. basis akuntansi
- b. prinsip nilai historis
- c. prinsip realisasi
- d. prinsip substansi mengungguli bentuk formal
- e. prinsip periodisitas
- f. prinsip konsistensi
- g. prinsip pengungkapan lengkap
- h. prinsip penyajian wajar

BAB III

AZAS DAN TANGGUNG JAWAB PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pola pengelolaan keuangan BLUD diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan, antara lain pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan utang piutang, pengelolaan investasi dan pengadaan barang/jasa, kesempatan untuk mempekerjakan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta kesempatan pemberian imbalan jasa kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya.
- (2) Dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah wajib membuat Laporan Keuangan.
- (3) Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah diselenggarakan oleh Pejabat Keuangan BLUD dan menjadi tanggung jawab Pemimpin BLUD.

BAB IV
LAPORAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Komponen Laporan Keuangan

Pasal 6

- (1) Komponen Laporan Keuangan BLUD terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas;
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Format komponen laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Pengakuan Akun Laporan Keuangan

Pasal 7

- (1) Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh BUD.
- (2) Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh BUD.
- (3) Penerimaan Pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh BUD.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh BUD.
- (5) Pendapatan-LO pada BLUD diakui pada saat :
 - a. timbulnya hak atas pendapatan;
 - b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO pada BLUD yang diakui pada saat realisasi adalah hak yang telah diterima oleh BLUD tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Pendapatan-LO pada BLUD yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- (6) Beban pada BLUD diakui pada saat :
 - a. timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke BLUD tanpa diikuti keluarnya kas.
 - b. terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional BLUD.
 - c. terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu.

Bagian Ketiga
Penggabungan Laporan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah
Ke Dalam Laporan Keuangan
Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan

Pasal 8

- (1) Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas BLUD digabungkan pada laporan keuangan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- (2) Seluruh pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran BLUD dikonsolidasikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya.
- (3) Laporan Arus Kas BLUD dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas BUD. Transaksi dalam Laporan Arus Kas BLUD yang dikonsolidasikan pada Laporan Arus Kas BUD adalah pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah disahkan oleh BUD.
- (4) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih tidak digabungkan pada laporan keuangan entitas pelaporan yang membawahnya karena entitas pelaporan tersebut tidak menyajikan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih termasuk Pemerintah Daerah. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD digabungkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BUD dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.
- (5) Terhadap konsolidasian laporan keuangan BLUD ke dalam laporan keuangan entitas yang membawahnya, perlu dilakukan eliminasi terhadap akun-akun timbal balik (reciprocal accounts) seperti pendapatan, beban, aset, dan kewajiban yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan dalam satu entitas pemerintahan, kecuali akun-akun pendapatan dan belanja pada Laporan Realisasi Anggaran yang berasal dari entitas akuntansi/pelaporan.

BAB V
PENGHENTIAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
MENJADI UNIT KERJA BIASA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencabut status pola pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Dalam hal BLUD tidak lagi menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, maka unit kerja tersebut menyusun laporan keuangan selayaknya entitas akuntansi pemerintah daerah lainnya, dan unit kerja tersebut harus menyusun laporan keuangan penutup per tanggal pencabutan statusnya sebagai BLUD.

(2) Penggunaan aset tetap yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh BLUD sebagai sarana prasarana penunjang kegiatan pelayanan kesehatan dapat dilakukan pemeliharaan untuk kelangsungan aset tetap tersebut dengan menganggarkan belanja pemeliharaannya di RBA BLUD.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 12

Hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Walikota ini terkait dengan Kebijakan Akuntansi, Pelaporan Keuangan dan Aset Tetap, mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Walikota tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Padang.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Januari 2017


WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2017 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 2 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KOTA PADANG**

I. Penjelasan Umum

Peraturan Walikota ini merupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pasal 116 ayat (4) dan pasal 117 ayat (1) yang menyatakan bahwa BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk BLUD yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum, bahwa dalam penyajian Laporan Keuangan BLUD diatur dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sehingga pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah **basis kas** untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan **basis akrual** untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional dan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas BLUD atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas BLUD atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran. Basis akrual untuk laporan operasional bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas

BLUD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas BLUD. Sedangkan untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan BLUD, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas, menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maupun dalam pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Namun demikian, penyajian Laporan Realisasi Anggaran tetap berdasarkan basis kas.

Huruf b

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan BLUD. Nilai historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Huruf c

Bagi BLUD, pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran BLUD selama suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi komersial.

Huruf d

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/ berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Huruf e

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

Huruf f

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Huruf g

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Huruf h

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode (format lampiran I). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BLUD paling kurang mencakup pos-pos sebagai berikut :

1. Pendapatan-LRA;

Pendapatan yang dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD tidak disetor ke kas

daerah merupakan pendapatan daerah. Pendapatan-LRA pada BLUD diakui pada saat pendapatan kas yang diterima BLUD diakui sebagai pendapatan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan-LRA BLUD tahun berjalan dibukukan sebagai pengurang SiLPA pada BLUD, penambah SiLPA pada pemerintah daerah. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan-LRA BLUD tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada BLUD dan penambah Saldo Anggaran Lebih pada pemerintah daerah. Pendapatan-LRA pada BLUD diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

2. Belanja;

Belanja pada BLUD diakui pada saat pengeluaran kas yang dilakukan oleh BLUD disahkan oleh BUD. Belanja pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

3. Surplus/Defisit-LRA;

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja pada BLUD selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.

4. Penerimaan Pembiayaan;

Penerimaan pembiayaan pada BLUD diakui pada saat kas yang diterima BLUD disahkan oleh BUD. Penerimaan pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pinjaman jangka panjang diterima dan/atau divestasi investasi jangka panjang dilaksanakan.

5. Pengeluaran Pembiayaan;

Pengeluaran pembiayaan pada BLUD diakui pada saat pengeluaran pembiayaan disahkan oleh BUD. Pengeluaran pembiayaan pada BLUD terjadi pada saat pelunasan pinjaman jangka panjang dan/atau pengeluaran investasi jangka panjang. Penambahan pokok investasi yang berasal dari pendapatan BLUD diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

6. Pembiayaan neto;

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

7. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).

Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Apabila BLUD menerima alokasi anggaran selain dari entitas akuntansi/entitas pelaporan yang membawahnya, maka BLUD menyusun LRA sesuai dengan entitas akuntansi/entitas pelaporan yang mengalokasikan anggaran tersebut.

Huruf b

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (format lampiran II). Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
5. Lain-lain;
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Huruf c

Menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (format lampiran III). Neraca BLUD menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut :

1. Kas dan setara kas;
Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui oleh BUD. Kas pada BLUD yang sudah dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN/APBD. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas, antara lain dana titipan pihak ketiga, uang jaminan dan uang muka pasien rumah sakit. Kas yang berasal dari sisa dana investasi APBN/APBD diakui sebagai aset lainnya. Penyetoran kas yang berasal dari pendapatan BLUD pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada BLUD dan penambah ekuitas pada Pemerintah Daerah.
2. Investasi jangka pendek;
3. Piutang dari kegiatan BLUD;
4. Persediaan;

5. Investasi Jangka Panjang;
Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, BLUD tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Menteri Keuangan atau Gubernur/Bupati/Walikota. Investasi jangka panjang dimaksud terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen. Investasi permanen pada BLUD antara lain berbentuk penyertaan modal. Investasi nonpermanen pada BLUD berbentuk investasi pemberian pinjaman kepada pihak lain, investasi dalam bentuk dana bergulir dan investasi nonpermanen lainnya. Walaupun kepemilikan investasi pada BLUD ada pada BUD, tetapi investasi tersebut tetap dilaporkan pada laporan keuangan BLUD. Perlakuan pelaporan investasi ini selaras dengan status BLUD sebagai entitas pelaporan, dimana seluruh sumber daya ekonomi yang digunakan BLUD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam melayani masyarakat harus dilaporkan dalam laporan keuangan BLUD. BUD sebagai pemilik investasi melaporkan juga investasi yang dicatat BLUD pada laporan keuangan BUD.
6. Aset Tetap;
7. Aset Lainnya;
8. Kewajiban Jangka Pendek;
9. Kewajiban Jangka Panjang;
10. Ekuitas.

Huruf d

Menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh BLUD untuk kegiatan penyelenggaraan BLUD dalam satu periode pelaporan (format lampiran IV).

Struktur Laporan Operasional BLUD mencakup pos-pos sebagai berikut :

1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO pada BLUD diklasifikasikan menurut sumber pendapatan, terdiri dari :

- I. Pendapatan dari alokasi APBN/APBD;
- II. Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- III. Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- IV. Pendapatan hasil kerja sama;
- V. Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas/barang/jasa;
- VI. Pendapatan BLU lainnya.

Pendapatan-LO pada BLUD merupakan pendapatan bukan pajak. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal

besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Khusus untuk pendapatan dari Kerja Sama Operasi (KSO), diakui berdasarkan asas neto dengan terlebih dahulu mengeluarkan bagian pendapatan yang merupakan hak mitra KSO.

2. Beban

Beban pada BLUD diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi untuk BLUD yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyisihan, dan beban penyusutan aset tetap/amortisasi.

Huruf e

Menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan pada BLUD (format lampiran V).

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan :

1. Aktivitas operasi;

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- (a) Pendapatan dari alokasi APBN/APBD
- (b) Pendapatan layanan yang bersumber dari masyarakat;
- (c) Pendapatan layanan yang bersumber dari entitas akuntansi/entitas pelaporan;
- (d) Pendapatan hasil kerja sama;
- (e) Pendapatan yang berasal dari hibah dalam bentuk kas;
- (f) Pendapatan BLUD lainnya.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk :

- (a) Pembayaran Pegawai;
- (b) Pembayaran Barang;
- (c) Pembayaran Bunga;
- (d) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa.

2. Aktivitas investasi;

adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya, tidak termasuk investasi jangka pendek dan setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan BLUD kepada masyarakat dimasa yang akan datang. Arus masuk kas dari investasi, antara lain penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya, penerimaan dari divestasi, penjualan investasi dalam bentuk

sekuritas. Arus keluar kas dari aktivitas investasi antara lain perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya, penyertaan modal, pembelian investasi dalam bentuk sekuritas dan perolehan investasi jangka panjang lainnya.

3. Aktivitas pendanaan;

adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian pinjaman jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi pinjaman jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan, antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan. Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, BLUD dapat memperoleh dana dari APBN/APBD untuk tujuan investasi BLUD. Penerimaan dana dari APBN/APBD untuk diinvestasikan merupakan penerimaan dana dari APBN/APBD yang disajikan sebagai dana kelolaan BLUD dalam kelompok aset lainnya dan utang jangka panjang kepada BUD pada neraca. Dengan mengakui penerimaan dana tersebut sebagai utang, BLU harus mengakui penerimaan dana dalam arus masuk kas aktivitas pendanaan. Sebaliknya, jika BLUD menyetor kembali dana investasi ke BUD maka penyetoran dana investasi tersebut diakui sebagai arus keluar kas dalam aktivitas pendanaan. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan, antara lain pembayaran pokok pinjaman dan pengembalian investasi dana dari APBN/APBD ke BUD.

4. Aktivitas transitoris.

adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK). PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang diterima secara tunai untuk pihak ketiga, misalnya potongan pajak. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK.

Huruf f

Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya (format lampiran VI).

Laporan Perubahan Ekuitas pada BLUD menyajikan paling kurang pos-pos sebagai berikut :

- I. Ekuitas awal;
- II. Surplus/Defisit-LO pada periode bersangkutan;
- III. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- IV. Ekuitas Akhir.

Huruf g

Meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas (format lampiran VII). Termasuk didalamnya penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan.


- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas

FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH xxxxx
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	%	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Hasil Kerja sama	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Usaha Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Jumlah Pendapatan (2 s.d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
8					
9	BELANJA				
10	BELANJA OPERASI				
11	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Belanja Barang	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Belanja Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Belanja Operasi (11 s.d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx
16					
17	BELANJA MODAL				
18	Belanja Tanah	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx	xxx
21	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx	xxx
22	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
23	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Jumlah Belanja Modal (18 s.d 23)	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Jumlah Belanja (15 + 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
26	SURPLUS/DEFISIT	xxx	xxx	xxx	xxx
27					
28	PEMBIAYAAN				
29	PENERIMAAN				
30	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
31	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xxx	xxx
33	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain	xxx	xxx	xxx	xxx
34	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (31 s.d 33)	xxx	xxx	xxx	xxx
35	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx	xxx
36					
37	PENGELUARAN				
38	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI				
39	Pembayaran Pokok Pinjaman	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Pengeluaran Penyertaan Modal	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri (39 s.d 41)	xxx	xxx	xxx	xxx
43	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	xxx	xxx	xxx	xxx
44	PEMBIAYAAN NETTO	xxx	xxx	xxx	xxx

WALIKOTA PADANG,

 MAHYELDI


FORMAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LPSAL)

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ~~XXXXX~~
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

Nomor	Uraian	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	xxx	xxx
2	Penggunaan SAL	(xxx)	(xxx)
3	Sub Total (1 - 2)	xxx	xxx
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	xxx	xxx
5	Sub total (3 + 4)	xxx	xxx
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	xxx	xxx
7	Lain-lain	xxx	xxx
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	xxx	xxx

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

FORMAT NERACA


**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXXXX
 NERACA
 PER31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
4	Kas pada BLUD	xxx	xxx
5	Kas Lainnya Setara Kas	xxx	xxx
6	Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah	xxx	xxx
7	Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum Daerah	xxx	xxx
8	Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum Daerah	xxx	xxx
9	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(xxx)	(xxx)
10	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	Xxx
11	Uang Muka Belanja	xxx	Xxx
12	Persediaan Badan Layanan Umum Daerah	xxx	Xxx
13	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 12)	xxx	xxx
14			
15	ASET TETAP		
16	Tanah	xxx	xxx
17	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
18	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
19	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	xxx	xxx
20	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
21	Konstruksi Dalam Pengerjaan	xxx	xxx
22	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
23	Jumlah Aset Tetap (16 s.d 22)	xxx	xxx
24			
25	PIUTANG JANGKA PANJANG		
26	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
27	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
28	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(xxx)	(xxx)
29	Jumlah Piutang Jangka Panjang (26 s.d 28)	xxx	xxx
30			
31	ASET LAINNYA		
32	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
33	Dana Kelolaan	xxx	xxx
34	Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	xxx	xxx
35	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
36	Aset Lain-lain	xxx	xxx
37	Akumulasi Amortisasi	(xxx)	(xxx)
38	Jumlah Aset Lainnya (32 s.d 37)	xxx	xxx
39	JUMLAH ASET (13+23+29+38)	xxx	xxx
40			
41	KEWAJIBAN		
42	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
43	Utang Usaha	xxx	xxx
44	Utang Pihak Ketiga	xxx	xxx

45	Utang Pajak	XXX	XXX
46	Utang Kepada KUN	XXX	XXX
47	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
48	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	XXX	XXX
49	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	XXX
50	Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
51	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (43 s.d 50)	XXXX	XXXX
52			
53	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
54	Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
55	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (54)	XXXX	XXXX
56	JUMLAH KEWAJIBAN (51+55)	XXXX	XXXX
57			
58	EKUITAS		
59	EKUITAS		
60	JUMLAH EKUITAS (59)	XXXX	XXXX
61	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (56+60)	XXXX	XXXX

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

FORMAT LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH xxxxx
 LAPORAN OPERASIONAL**

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	20X1	20X0	Kenaikan/ Penurunan	%
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN				
3	Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Hasil Kerja Sama	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
7	Pendapatan Usaha Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
8	Pendapatan APBN/APBD	xxx	xxx	xxx	xxx
9	Jumlah Pendapatan (3 s.d 8)	xxx	xxx	xxx	xxx
10	BEBAN				
11	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Beban Langganan Daya dan Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
16	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
17	Beban Penyusutan Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
18	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Jumlah Beban (11+18)	xxx	xxx	xxx	xxx
20	SURPLUS/DEFISIT OPERASIONAL (9-19)	xxx	xxx	xxx	xxx
21	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
22	Surplus/Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
23	(Kerugian) Penurunan Nilai Aset	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Jumlah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional (22 s.d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
26	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (20+25)	xxx	xxx	xxx	xxx
27	POS LUAR BIASA				
28	Pendapatan Luar Biasa				
29	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Beban Luar Biasa				
31	Jumlah Pos Luar Biasa (29 s.d 30)	xxx	xxx	xxx	xxx
32	SURPLUS/DEFISIT-LO (26+31)	xxx	xxx	xxx	xxx

WALIKOTA PADANG,

 MAHYELDI

FORMAT LAPORAN ARUS KAS

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXXX
 LAPORAN ARUS KAS**


UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)


Nomor	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas	xxx	xxx
3	Pendapatan APBD	xxx	xxx
4	Pendapatan Jasa Layanan Dari Masyarakat	xxx	xxx
5	Pendapatan Jasa Layanan dari Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan	xxx	xxx
6	Pendapatan Hasil Kerjasama	xxx	xxx
7	Pendapatan Hibah	xxx	xxx
8	Pendapatan Usaha Lainnya	xxx	xxx
9	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s.d 8)	xxx	xxx
10	Arus Keluar Kas	xxx	xxx
11	Pembayaran Pegawai	xxx	xxx
12	Pembayaran Jasa	xxx	xxx
13	Pembayaran Pemeliharaan	xxx	xxx
14	Pembayaran Langganan Daya dan Jasa	xxx	xxx
15	Pembayaran Perjalanan Dinas	xxx	xxx
16	Pembayaran Bunga	xxx	xxx
17	Jumlah Arus Keluar Kas (11 s.d 16)	xxx	xxx
18	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (9-17)	xxx	xxx
19	Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
20	Arus Masuk Kas		
21	Penjualan atas Tanah	xxx	xxx
22	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
23	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
24	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
25	Penjualan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
26	Penjualan Aset Lainnya	xxx	xxx
27	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx
28	Penerimaan Penjualan Investasi Dalam Bentuk Sekuritas	xxx	xxx
29	Jumlah Arus Masuk Kas (21 s.d 28)	xxx	xxx
30	Arus Keluar Kas		
31	Perolehan Tanah	xxx	xxx
32	Perolehan Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
33	Perolehan Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
34	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx
35	Perolehan Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx
36	Perolehan Aset Lainnya	xxx	xxx
37	Pengeluaran Penyertaan Modal	xxx	xxx
38	Pengeluaran Pembelian Investasi Dalam Bentuk Sekuritas	xxx	xxx
39	Jumlah Arus Keluar Kas (31 s.d 38)	xxx	xxx
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (29-39)	xxx	xxx
41	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
42	Arus Masuk Kas		
43	Penerimaan Pinjaman	xxx	xxx
44	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pihak Lain	xxx	xxx
45	Jumlah Arus Masuk Kas (43 s.d 44)	xxx	xxx

46	Arus Keluar Kas	XXX	XXX
47	Pembayaran Pokok Pinjaman	XXX	XXX
48	Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain	XXX	XXX
49	Penyetoran ke Kas Daerah	XXX	XXX
50	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s.d 49)	XXX	XXX
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (45-50)	XXX	XXX
52	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
53	Arus Masuk Kas		
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
55	Jumlah Arus Masuk Kas (54)	XXX	XXX
56	Arus Keluar Kas		
57	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
58	Jumlah Arus Keluar Kas (57)	XXX	XXX
59	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (55-58)	XXX	XXX
60	Kenaikan/Penurunan Kas BLUD (18+40+51+59)	XXX	XXX
61	Saldo Awal Kas Setara Kas BLUD	XXX	XXX
62	Saldo Akhir Kas Setara Kas BLUD (60+61)	XXX	XXX

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	ASWEL	SEKDA	17.2.17	
2	Amal	A2	17.2.17	
3	Syulmana	Kang. HR.	13/2-17	
4	Rynda	ka. HR.	10/2-17	
5	Syulrahal Sy.	Kabid. Aset	16/2/2017	

FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH XXXX
 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0**

(Dalam Rupiah)

Nomor	Uraian	20X1	20X0
1	Ekuitas Awal	xxx	xxx
2	Surplus/Defisit-LO	xxx	xxx
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
4	- Koreksi Persediaan	xxx	xxx
5	- Selisih Revaluasi Aset Tetap	xxx	xxx
6	- Lain-lain	xxx	xxx
7	Ekuitas Akhir	xxx	xxx

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

NO	NAMA	JABATAN	TGL	PARAF
1	Asnel	SEKDA	7.2.17	[Signature]
2	Amis	A3	14.2.17	[Signature]
3	[Signature]	Kep. Hk	13/2-17	[Signature]
4	[Signature]	Ku A11	10/2-17	[Signature]
5	Syuteral Sy.	Kepid. Akt	10/2/2017	[Signature]

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (on the face) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan :

1. Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya seperti nama BLUD;
2. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau konsolidasian dari beberapa entitas pelaporan;
3. Tanggal pelaporan atau periode yang di cakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
4. Mata uang pelaporan; dan
5. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas pelaporan mengungkapkan informasi berikut:

1. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
2. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembarmuka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran,

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan meliputi, hal-hal sebagai berikut:


- (a) Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
- (b) Pengakuan belanja;
- (c) Pengakuan beban;
- (d) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
- (e) Investasi;
- (f) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- (g) Kontrak-kontrak konstruksi;
- (h) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
- (i) Kemitraan dengan pihak ketiga;
- (j) Biaya penelitian dan pengembangan;
- (k) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- (l) Dana cadangan;
- (m) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.

Berikut sistematika penulisan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah :

PENDAHULUAN		
BAB I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
	1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
BAB II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja Badan Layanan Umum Daerah	
	2.1	Ekonomi Makro
	2.2	Kebijakan Keuangan
	2.3	Indikator Pencapaian Target Kinerja BLUD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	
	3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
	3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi	
	4.1	Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
	4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
	4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
	4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada Badan Layanan Umum Daerah

PDF Eraser Free	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	
	5.1	Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
	5.1.1	Laporan Realisasi Anggaran
	5.1.2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
	5.1.3	Neraca
	5.1.4	Laporan Operasional
	5.1.5	Laporan Arus Kas
	5.1.6	Laporan Perubahan Ekuitas
	5.1.7	Catatan Atas laporan Keuangan
BAB VI	Penjelasan atas Informasi-Informasi Nonkeuangan Badan Layanan Umum Daerah	
BAB VII	Penutup	

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI